



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Jalan Perwira No. 76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi
Email : bawaslurokanhilir@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR : 8 /RI.08/HK.02.01/04/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 147.a/K.RI/HK.01.01/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah, maka perlu dilakukan pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 11/RI.08/KP.04.00/BA/3/2019 Tanggal 12 Maret 2019 telah ditetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGAANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN UMUM

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : TUA PANGGABEAN NST, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 02 Februari 1978
dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan :
Nama : EDY SYAPUTRA, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Janji Rantau, 24 Desember 1984
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

KETIGA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan penyelenggaraan

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
3. Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 04 April 2019

KETUA,



SYAHYURI, S.HI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jalan Perwira No. 76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi
Email : bawasturokanhilir@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR : 08/RI.08/HK.02.01/04/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 147.a/K.RI/HK.01.01/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah, maka perlu dilakukan pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 11/RI.08/KP.04.00/BA/3/2019 Tanggal 12 Maret 2019 telah ditetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN UMUM

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : TUA PANGGABEAN NST, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 02 Februari 1978
dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan :
Nama : EDY SYAPUTRA, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Janji Rantau, 24 Desember 1984
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

KETIGA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan penyelenggaraan

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
3. Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 April 2019

KETUA,



SYAHYURI, S.HI